

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI SECARA *SIRRI***  
**(Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**  
**ELMA HABIBAH NAILA, S. H**  
**21203012029**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Fenomena menikah dini secara *sirri* di Indonesia merupakan kebiasaan yang melekat pada masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Berkembangnya zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi tidak cukup menjadikan masyarakat menghentikan kebiasaan tersebut, begitupun pasca ditetapkannya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan 19 tahun serta kewajiban mencatatkan perkawinan dalam Undang-Undang dan KHI. Salah satu daerah yang menjadikan pernikahan dini secara *sirri* sebagai kebiasaan, dan dilakukan secara beruntun atau bersamaan adalah desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Mereka beranggapan bahwa tidak ada batasan usia menikah atau batalnya pernikahan yang tidak dicatatkan dalam nash sehingga peraturan pemerintah tidak wajib diikuti.

Untuk mengetahui dan memahami motif serta tujuan dilaksanakannya pernikahan dini secara *sirri* di desa Sukosari secara terus menerus maka penelitian ini dilakukan dengan *field reserch* atau *case study* (penelitian lapangan atau studi kasus), dengan menggunakan metode pendekatan empiris-sosiologis. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah berdasarkan observasi dan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat beserta Undang-Undang dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan *urf* untuk mendalami bagaimana pelaksanaan dan dampak-dampak dilaksanakannya pernikahan dini secara *sirri* pada masyarakat Sukosari.

Hasil penelitian tersebut menemukan 14 kasus pernikahan dini secara *sirri* di Sukosari sejak tahun 2020 hingga 2023. Dalam pelaksanaannya, latar belakang terjadinya kasus tersebut adalah berlandaskan pada persoalan tradisi dan kekukuhan masyarakat pada syariat Islam. Empat belas kasus tersebut menurut teori sosial Max Weber sesuai dengan tipe tindakan sosial adalah muncul dari motif tindakan tradisional yaitu pernikahan yang dilaksanakan untuk melestarikan kebiasaan menikah dini secara *sirri* di kalangan masyarakat, khususnya keluarga besar. Kedua, pernikahan dari motif tindakan afektif, yaitu pernikahan yang dilakukan sebab adanya rasa kekhawatiran dan ketakutan pada mitos penolakan pelamar pertama. Ketiga, pernikahan dengan motif tindakan rasional instrumental, yaitu anggapan bahwa pernikahan sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan. Keempat adalah rasionalitas nilai, yaitu pernikahan yang dilakukan atas dasar agama dan etika masyarakat setempat. Adapun berdasarkan *urf*, pernikahan dini secara *sirri* masyarakat Sukosari merupakan suatu kebiasaan yang tidak mudah untuk dikatakan sebagai *urf shohih* sebab kegiatan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yuridis meskipun dalam prosesnya tidak ditemukan dampak-dampak negatif pernikahan dini secara *sirri* sebagaimana umumnya.

Kata Kunci: Nikah Dini, Nikah Sirri, Desa Sukosari

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Habibah Naila, S.H

NIM : 21203012029

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari`ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah dan tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta. 02 November 2023 M  
18 Rabiul Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan,



Elma Habibah Naila, S.H  
NIM. 21203012029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Elma Habibah Naila, S.H

Lamp: -

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Elma Habibah Naila S.H

NIM : 21203012029

Judul Tesis : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI SECARA  
SIRRI (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan  
Jatiroto Kabupaten Lumajang)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Megister Ilmu Syari'ah

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosayhkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 November 2023 M  
18 Rabiul Akhir 1445 H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP. 196804161995031004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1450/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI SECARA *SIRRI* (STUDI KASUS DI DESA SUKOSARI KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELMA HABIBAH NAILA, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012029  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 657c0547dc92a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6576788893f7a

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 657ab82f831d0

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 657fc20a01d71

Yogyakarta, 30 November 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## MOTTO

**Bagaimana Setelah Mati Tidak Ada Keinginan Untuk Hidup Kembali**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Puji syukur saya persembahkan kepada Penguasa alam beserta isinya Allah SWT yang dengan *ridho* serta *maunah*-Nya saya dapat merampungkan penulisan tugas akhir ini. Karya ini saya haturkan kepada kedua orang tua saya Ummi Musrifah dan Abi Baihaki dengan salam *ta`dhim* dan *rahmah*. Begitupun juga dengan orang tua kedua saya yakni segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah menuntun dan memberikan arahan dalam perjalanan pendidikan saya. Berikutnya karya ini juga saya persembahkan kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat serta doa dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan studi S2. Terakhir, saya persembahkan tesis ini kepada para kerabat dan teman-teman yang ikut andil membantu dan memberikan atensi serta saran-saran dalam penulisannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef



ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

موّدة	Ditulis	Mawaddah
بهنّ	Ditulis	Bihinna

### Tā' Marbūṭah di akhir Kata

Bila dimatikan maka ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

### Vokal Pendek

فَعَلَ	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

### Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
Dlammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

### Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرَّحِيلِي	Ditulis Ditulis	Ai A-zuhailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

### Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâ

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samāʾ
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsû

**Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
اجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta kasih sayang dan keridhaannya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Problematika Pernikahan Dini Secara *Sirri* (Studi Kasus di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)”** dengan baik. Penulisan tugas akhir ini tidak akan rampung hanya dengan usaha saya sendiri, banyaknya pihak-pihak yang membantu dan terlibat secara langsung adalah hal yang sangat saya apresiasi dan saya hargai dengan setinggi-tingginya dengan doa dan ucapan terima kasih.

Pertama, saya ucapkan rasa terima kasih tiada tara kepada kedua orang tua saya Abi dan Ummi yang dengan sabar mengusahakan selesainya pendidikan S2 saya dengan jerih payah dan pengorbanan yang tak terhitung nilai dan jumlahnya. Doa dan dukungan Abi dan Ummi dari awal kuliah hingga selesainya tesis ini juga menyertai saya sehingga tugas akhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada bibi, paman dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan dalam proses perkuliahan saya hingga selesainya tugas akhir ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si., yang telah meluangkan pikiran dan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta bantuannya dalam proses penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir dengan

sabar dan penuh perhatian. Saya sampaikan salam *ta`dhim* dan terima kasih kepada Dr. Ali Shodiqin M.Ag, yang telah membuka pikiran dan menuntun saya dalam merumuskan tema penelitian ini pada mata kuliah seminar prososal. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada segenap dosen mata kuliah yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya dari awal hingga akhir semester di perkuliahan pasca sarjana fakultas syariah.

Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan bertukar pikiran, diskusi serta membantu setiap kesusahan yang saya alami dalam penulisan tesis ini. Semoga segala kebaikan yang dengan ikhlas diberikan kepada saya Allah balas dengan pahala dan kebaikan yang berkali lipat banyaknya. Tesis ini adalah susunan penelitian yang tidak sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak yang menaruh atensi serta membaca hasil penelitian ini sangat dibutuhkan untuk bahan evaluasi.

Yogyakarta, 02 November 2023



Elma Habibah Naila, S.H

NIM. 2120301202

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik.....	17
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Pembahasan.....	39
<b>BAB II FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN <i>SIRRI</i></b> .....	<b>41</b>
A. Pernikahan Dini.....	41
1. Pernikahan Dini dalam Islam.....	42
2. Pernikahan Dini Menurut Hukum Positif.....	46
B. Pernikahan <i>Sirri</i> .....	50
1. Nikah <i>Sirri</i> Menurut Hukum Islam.....	51
2. Nikah <i>Sirri</i> dalam Pandangan Hukum Positif.....	54

<b>BAB III PRAKTEK PERNIKAHAN DINI SECARA <i>SIRRI</i></b>	
<b>MASYARAKAT SUKOSARI .....</b>	<b>58</b>
A. Kondisi Masyarakat Sukosari .....	58
1. Kondisi Sosial dan Budaya .....	58
2. Kondisi Ekonomi .....	63
3. Kondisi Pendidikan .....	66
B. Pelaksanaan Nikah Dini Secara <i>Sirri</i> .....	71
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini secara <i>Sirri</i> .....	77
2. Peran dan Tanggapan Pemerintah Setempat Tentang Pernikahan Dini secara <i>Sirri</i> .....	80
3. Kasus-Kasus Pernikahan Dini secara <i>Sirri</i> di Desa Sukosari (2020-2023) .....	83
4. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini secara <i>Sirri</i> .....	87
5. Dampak-Dampak Pernikahan Dini secara <i>Sirri</i> di Sukosari .....	96
<b>BAB IV ANALISIS TNDAKAN SOSIAL DAN <i>URF</i> TERHADAP</b>	
<b>NIKAH DINI SECARA <i>SIRRI</i> MASYARAKAT SUKOSARI.....</b>	<b>100</b>
A. Fenomena Nikah Dini Secara <i>Sirri</i> Menurut Pandangan Teori Tindakan Sosial .....	100
B. Implementasi <i>Urf</i> Terhadap Kebiasaan Nikah Dini Secara <i>Sirri</i> di Desa Sukosari .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran-Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>V</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah dini merupakan fenomena yang tak kunjung usai di kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang sejak dahulu hingga saat ini nyatanya masih terus terjadi. Masyarakat Indonesia tentang pernikahan faktanya berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, beberapa dari mereka memilih untuk mengabaikan peraturan yang berlaku demi memenuhi keinginan dan kepentingan masing-masing. Tindakan ini merupakan suatu bentuk ketidak taatan masyarakat yang disebabkan lemah dan rendahnya kesadaran hukum. Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah masyarakat yang mempertahankan hukum secara tidak efisien, ketidak pastian suatu hukum itu sendiri, dan juga peraturan dalam hukum yang bersifat statis.<sup>1</sup>

Peraturan batas usia menikah di Indonesia yang harus dipatuhi oleh masyarakat adalah tertulis dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia hanya dapat diizinkan bagi pasangan laki-laki ataupun perempuan yang sudah berusia 19 tahun.<sup>2</sup> Perubahan tersebut didasari oleh inisiatif sekelompok masyarakat melalui pengajuan *judicial review* (hak uji baik materi ataupun formil) dalam bentuk gugatan pada putusan MK dengan dalih

---

<sup>1</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991), hlm.112.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



*equality before the law* (semua manusia sama dan setara di depan hukum) pada tahun 2017.<sup>1</sup>

Pada dasarnya peraturan tentang batas minimal pernikahan dirumuskan dengan tujuan kemaslahatan dan kepentingan masing-masing pribadi masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat adalah suatu hal yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan dalam menetapkan hukum tersebut. Adanya ketetapan tentang batas usia minimal perkawinan memiliki tujuan agar setiap calon mempelai cukup siap untuk bekerja, menjaga keutuhan keluarga secara fisik dan psikis, serta memiliki kecakapan dan kematangan yang baik dalam berfikir dan memecahkan masalah. Secara umum, maksud dari dirumuskannya peraturan tersebut lebih lanjutnya adalah untuk meningkatkan tercapainya tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengendalikan jumlah kelahiran dan menjaga dengan benar hak reproduksi wanita.<sup>2</sup>

Faktanya, peraturan tentang batas minimal usia perkawinan tersebut banyak mendapatkan penolakan dan pengabaian dari masyarakat Indonesia, tidak terkecuali desa Sukosari yang terletak di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Secara sosial, desa tersebut dihuni oleh mayoritas penduduk suku Madura yang dalam kesehariannya sangat berpegang teguh pada peraturan hukum Islam, utamanya tentang peraturan batasan usia minimal perkawinan. Masyarakat di desa tersebut meyakini bahwa usia ideal seseorang untuk melangsungkan pernikahan adalah *balligh* baik bagi perempuan

---

<sup>1</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)”, *Lex Scientia Law Review*, Vol.3, No.1, (Mei 2019), hlm.3.

<sup>2</sup> Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan”, *Egalita*, Vol.1, No.2, (2006), hlm.16.

maupun laki-laki. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa 15 tahun adalah usia sempurna untuk seseorang dikatakan *balligh*.<sup>3</sup>

Sepanjang tahun 2020-2023 hanya terdapat sekitar 20% prosentase data pasangan yang menikah di bawah umur setiap tahunnya di kecamatan Jatiroto Lumajang.<sup>4</sup> Fakta ini memberikan penjelasan bahwa hanya sedikit dari penduduk kecamatan Jatiroto yang melakukan dispensasi ke pengadilan agama. Berbeda dengan hal tersebut bahwa di kecamatan Jatiroto banyak ditemukan pasangan yang menikah di bawah umur, khususnya di desa Sukosari yang mayoritas penduduk melakukan pernikahan tersebut. Untuk menghindari pengajuan dispensasi, masyarakat Sukosari yang penduduknya sekitar 60 ribu jiwa, 80% memilih menikah dengan akad *sirri*. Kondisi ini menyebabkan desa Sukosari menjadi daerah yang paling banyak melakukan pernikahan dini secara *sirri*.<sup>5</sup>

Pasangan di daerah tersebut memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan *sirri*. Nikah atau akad *sirri* yang dimaksud adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Peneliti menemukan fakta bahwa sejak 2020-2023 kisaran umur anak-anak yang mayoritas melakukan nikah *sirri* adalah dari 14 hingga 18 tahun. Nikah *sirri* dilakukan salah satunya adalah sebagai alternatif untuk pernikahan dini yang tidak ingin dicatatkan sebab harus melalui dispensasi yang menurut masyarakat prosesnya sulit dan panjang. `

---

<sup>3</sup> Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 317.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Jatiroto, Bapak Hamim, 23 Februari 2023.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sukosari, Ishaq Aminuddin, 7 Juni 2023.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean dan Suryono adalah faktor orang tua, ekonomi dan pendidikan,<sup>6</sup> desa Sukosari adalah daerah yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang pertama. Keterlibatan orang tua yang dimaksud dalam kasus ini adalah perjodohan, bukan kehendak sendiri ataupun sebab alasan mendesak seperti *Merriage by Accident*. Anak-anak yang menikah dini di Sukosari kebanyakan adalah hasil dari kesepakatan orang tua dengan pihak lain untuk menikahkan anaknya. Adapun alasan yang paling banyak ditemukan dari persoalan tersebut adalah kepercayaan bahwa “menolak lamaran orang pertama yang datang akan menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan jodoh di hari-hari berikutnya”.<sup>7</sup> Kepercayaan yang tidak mendasar ini harus di hapus dari pikiran masyarakat Sukosari demi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dampak yang terjadi akibat dari pernikahan dini secara *sirri* di desa tersebut secara garis besar adalah terhadap legalitas hukum suatu pernikahan. Pernikahan dini secara *sirri* tentunya tidak memiliki kekuatan hukum sebab tidak dicatatkan. Pasangan yang menikah di bawah batas usia melalui akad *sirri* mayoritas akan melakukan pengajuan pencatatan pernikahan setelah mencapai batas usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adapun waktu pencatatan pernikahan dari akad yang telah dilakukan sebelumnya adalah tidak menentu, ada dari mereka baru melakukan pencatatan setelah 5 sampai 7 tahun pernikahan, namun ada pula yang segera melakukan pencatatan setelah mencapai batas usia minimal perkawinan.<sup>8</sup> Pencatatan pernikahan dilakukan

---

<sup>6</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (2016).

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu dari Salah Satu Pelaku Pernikahan Dini Secara *Sirri*, 11 Mei 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan M. dengan Rochim: Ketua RT Dusun Lor Kanal Sukosari, 11 Agustus 2023.

melalui *isbath nikah*, yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah setempat yang berwenang.<sup>9</sup> Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas hukum, pengakuan, serta keabsahan pernikahan secara kenegaraan.

Kesenjangan realita di masyarakat dengan peraturan hukum yang berlaku tentu didasari oleh berbagai problematika dan kepercayaan masing-masing individu. Hal ini menjadi persoalan bagi peneliti untuk menemukan akar dari masalah tersebut menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial atau *social action* adalah tindakan individu yang memuat makna subjektif terhadap individu yang bersangkutan tetapi dapat mempengaruhi individu lainnya.<sup>10</sup> Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial kepada 4 tipe tindakan, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas nilai. Keempat tipe tindakan tersebut kemudian akan peneliti gunakan dalam menganalisis fenomena nikah dini *dan sirri* di desa Sukosari dari aspek motif dan tujuan para pihak-pihak yang terlibat.

Pernikahan dini secara *sirri* di daerah setempat sudah menjadi suatu kebiasaan yang sejak dulu hingga saat ini belum ditinggalkan masyarakat. Adapun dalam Islam kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara kontinuitas disebut dengan *urf*. *Urf* menurut sebagian ulama fiqih merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum Islam yang dapat menetapkan hukum suatu hal jika tidak terdapat *nash* dalam al-Qur`an

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, (Jakarta, : 2010), hlm. 147.

<sup>10</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline Of Intepretative Sociology*, (Berkeley, Los Angeles, London: Universitas Of California Pres, 1968), hlm. 4.

maupun hadis. Adapun Imam syafi'i menempatkan *urf* sebagai salah satu metode ijtihad namun saat berada di Mesir ia menggunakan *urf* sebagai bahan acuan pada fatwa-fatwanya. Sementara Imam Abu Hanifah menggunakan *urf* hanya sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum dan mengeluarkan fatwa.<sup>11</sup> Teori ini kemudian peneliti gunakan untuk menganalisis kebiasaan nikah dini secara *sirri* di daerah Sukosari.

Tingginya angka pernikahan dini secara *sirri* di desa Sukosari jika dilihat dari aspek sosiologis menjadi penting untuk dikaji berkaitan dengan latar belakang dan alasan-alasan masyarakat secara mayoritas melakukan hal tersebut. Adapun jika ditinjau dari aspek *urf*, kasus nikah dini secara *sirri* menjadi menarik untuk dipertanyakan apakah hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang baik, atau justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan banyak pihak pasca pernikahan. Fokus penelitian tesis ini adalah terhadap proses, faktor, dan dampak terjadinya nikah dini dan *sirri* atau pernikahan di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahan di desa Sukosari sejak tahun 2020-2023. Berdasarkan penjelasan yang telah lalu maka untuk menemukan fakta dan informasi yang tepat dan akurat terkait permasalahan tersebut maka peneliti menganggap penting untuk melakukan Penelitian dengan judul “*Problematika Pernikahan Dini Secara Sirri (Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)*”

---

<sup>11</sup> Misno, “Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Al-Mashlahah*: Vol.1 No. 02, (2013), hlm. 101.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul di atas, dalam penyusunan tesis ini peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pernikahan dini secara *sirri* dengan angka yang tinggi di desa Sukosari?
2. Bagaimana proses pelaksanaan nikah dini secara *sirri* di desa Sukosari?
3. Bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan nikah dini secara *sirri* di desa Sukosari ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Memetakan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan akad *sirri* di desa Sukosari
2. Mendeskripsikan pelaksanaan terjadinya pernikahan dini dan akad *sirri* di desa Sukosari
3. Menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan nikah dini dan akad *sirri* di desa Sukosari

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan nikah dini dan *sirri* di desa Sukosari
2. Menghasilkan gambaran spesifik tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dini dan *sirri* di desa Sukosari
3. Mendapatkan data yang jelas tentang dampak nikah dini secara *sirri* di desa Sukosari.

## E. Telaah Pustaka

Penyusunan tesis memerlukan peta kajian dari penelitian terdahulu sebagai perbandingan konsep dan rujukan hukum untuk menguatkan sistematika penelitian. Adapun penelitian terdahulu tentang pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah tesis dengan judul “Kritik Pelaksanaan Nikah Dini di Madura” yang ditulis oleh Moh. Romli. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Talcott Person dan Mashlahah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada tiga alasan utama terjadinya nikah dini di lingkungan masyarakat Madura yang hingga saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat, yaitu pertama sebab perjudohan antar keluarga atau kerabat, kedua budaya dan mitos yang mengakar di kalangan masyarakat dan juga anggapan bahwa setelah menikah seorang anak dapat menjadi pribadi yang mandiri serta mampu membantu perekonomian keluarga.<sup>12</sup>

Penelitian kedua adalah “Tentang Implementasi UU Tentang Batas Perkawinan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum” yang ditulis oleh Noer Azizah menggunakan teori efektivitas hukum. Latar penelitian ini adalah KUA dan PA kabupaten Sumenep Madura. Ditemukan beberapa fakta dalam hasil penelitian, yakni bahwasanya peraturan batas perkawinan di Sumenep Madura belum berjalan secara efektif disebabkan beberapa faktor penghambat seperti fasilitas, penegak hukum dan budaya. Fakta tersebut diperkuat dengan data tertulis bahwa sejak tahun 2016-2020 pengajuan dispensasi nikah terus meningkat. Efektivitas hukum yang digunakan secara umum

---

<sup>12</sup> Moh. Romli, “*Kritik Pernikahan Dini di Madura (Dalam Konteks Ketaatan Bernegara)*”, Thesis: Program Studi Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

adalah berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto.<sup>13</sup> Fokus penelitian ini adalah pada pernikahan yang dicatatkan atau telah melalui dispensasi nikah.

Penelitian ketiga adalah tentang “Faktor dan Dampak Pernikahan Dini” yang ditulis oleh Mubasyarah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengemukakan bahwa latar belakang terjadinya pernikahan dini dapat disebabkan oleh tradisi keluarga, kebiasaan dan adat daerah tertentu, kecelakaan (MBA), melanggengkan hubungan, faktor orang tua dan ekonomi. Adapun dampaknya dapat berpengaruh bagi pelaku dan bayi yang dilahirkan anak berusia dini, seperti kesehatan, perekonomian, psikis atau mental, serta pendidikan.<sup>14</sup>

Penelitian keempat adalah tentang “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Bagi Perempuan” yang ditulis oleh Rima Hardianti dan Nunung Nurwati menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Penelitian ini merumuskan bahwa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya nikah dini adalah adat, ekonomi, pendidikan, dan faktor internal atau dari diri sendiri. Fenomena tersebut memiliki dampak terhadap pelaku, keluarga dan masyarakat atau negara.<sup>15</sup>

Penelitian kelima adalah tentang “Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia 15-24 Tahun Di Kecamatan Arut Selatan” yang ditulis oleh Lia Meita Sari dan Muhammad Azinar menggunakan metode analisis desain penelitian observasional studi *case control*. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya

---

<sup>13</sup> Noer Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)”

<sup>14</sup> Mubasyarah, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya,....”

<sup>15</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan Factors Causing Early Marriage In Woman”,.



pernikahan tersebut. Faktor pernikahan dini usia 15-24 tahun adalah pengaruh suku, penghasilan orang tua, pendidikan orang tua, tidak ada kaitannya dengan informasi, status pekerjaan orang tua, pengaruh pendidikan dan tokoh agama.<sup>16</sup>

Selaras dengan penelitian tersebut adalah penelitian keenam, yaitu tentang “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang, Kota Baru” yang ditulis oleh Rr Dwi Sogi Sri Redjeki menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini bukan pada ekonomi masyarakatnya, akan tetapi faktor utamanya adalah pengetahuan, pendidikan, dan budaya.<sup>17</sup>

Penelitian ketujuh yaitu tentang “Studi Kasus Di Kecamatan Kandis-Siak, Tentang Faktor dan Dampak Pernikahan Dini” yang ditulis oleh Yanti dan tim menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas pernikahan dini dilakukan sebab hamil di luar nikah, lingkungan yang tidak mendukung, pendidikan, ekonomi, faktor individu serta pengaruh media sosial. Dampaknya adalah pada kurangnya jenjang pendidikan, ekonomi yang rendah, serta resiko kehamilan.<sup>18</sup>

Penelitian kedelapan dengan isi yang sama adalah penelitian tentang “Penanganan Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Penelitian ini ditulis oleh Yekti Satriyandari dan

---

<sup>16</sup> Lia Meita Sari dan Muhammad Azinar, “Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut Selatan”.

<sup>17</sup> Rr Dwi Sogi Sri Redjeki, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru”, *Dinamika Kesehatan*: Vol. 7, No.2, (Desember 2016).

<sup>18</sup> Yanti, Hamidah, dan Wiwita., “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*: Vol. 6 No. 2, (November, 2018).

Fitria Siswi Utami menggunakan teori maṣṭalah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi dan pendekatan empiris sosiologis. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa fenomena nikah dini terjadi sebab hamil di luar nikah. Pergeseran budaya menyebabkan “kecelakaan” tersebut menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat. Dampak yang dihasilkan adalah pasangan yang menikah tidak memiliki kesiapan fisik, sosial, psikis dan spiritual yang memadai dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Adapun penanganan yang dilakukan oleh Puskesmas dan KUA adalah mengadakan program pembinaan pra nikah dan kerja sama lintas sektoral.<sup>19</sup>

Penelitian kesembilan adalah tentang “Pencegahan Terjadinya Nikah Dini” yang ditulis oleh Elly Marlina dan tim menggunakan pendekatan empiris sosiologis. Artikel ini merupakan suatu bentuk laporan atas sosialisasi yang peneliti lakukan. Dalam artikel ini di bahas bahwa pada umumnya pernikahan dini dilakukan karena pengaruh faktor ekonomi dan pendidikan. Tujuan dari pencegahan nikah dini adalah untuk perlindungan anak dan perempuan. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui tahap refleksi sosial, sosialisasi, diskusi, dan juga penyebaran atau penempelan poster di daerah yang strategis. Kegiatan tersebut membuahkan hasil dengan adanya peningkatan kesadaran, pemahaman dan motivasi untuk tidak melaksanakan nikah dini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami, “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta”, *Jurnal Kebidanan*: Vol. 8, No. 2, (2019)

<sup>20</sup> Elly Marlina dkk, “Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan pada Usia Dini di Lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar”, *Proceedings*: Vol. 1, No. 46, (Desember, 2021)

Penelitian berikutnya adalah penelitian kesepuluh tentang “*Budaya Pernikahan Dini,*” yang ditulis oleh Ida Ayu Nyoman Saskara menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi, deskriptif komparatif dan asosiatif dengan analisis teori regresi majemuk model logistik. Artikel ini membahas tentang perbedaan fenomena pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa di antara banyak suku dan budaya yang ada, suku Sasak, Banjar, Minang dan Bali memiliki pengaruh budaya positif terhadap masyarakat sehingga menyebabkan anak perempuan yang menikah dini skalanya lebih besar dari pada suku lainnya.<sup>21</sup>

Penelitian kesebelas adalah pembahasan tentang fenomena nikah dini yang terdapat dalam penelitian dengan judul “Maraknya Nikah Dini di Daerah Kepulauan Seribu” yang ditulis oleh Fatwa Nurul Hakim dan Chulaifah menggunakan metode pendekatan empiris. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor utama penyebab nikah dini adalah budaya masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.<sup>22</sup>

Adapun penelitian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan UU No.16 Tahun 2019. Penelitian pertama adalah “Perubahan Batas Usia Perkawinan”. Penelitian ini ditulis oleh Rini Heryanti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelusurannya, penelitian ini bersumber dari fenomena pernikahan yang terjadi di masyarakat kota Semarang. Deskripsi yang terdapat di dalam penelitian adalah tentang perubahan UU dari tahun 1974 hingga 2019 dan bagaimana dampaknya bagi warga

---

<sup>21</sup> Ida Ayu Nyoman Saskara, “Pernikahan Dini dan Budaya”, *JEKT*: Vol. 11, No. 1, (Februari, 2018).

<sup>22</sup> Fatwa Nurul Hakim dan Chulaifah, “Nikah Pada Usia Dini”, *MIPKS*: Vol. 41, No. 2, (Agustus, 2017).

Kota Semarang. Lebih detilnya penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang perubahan Undang-undang dan bagaimana implementasi serta kegunaan batas minimal usia perkawinan yang ditentukan negara.<sup>23</sup>

Penelitian kedua adalah tentang “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”. Penelitian ini ditulis oleh Nahdiyanti dan tim dengan menggunakan metode pendekatan empiris deskriptif. Penelitian ini berfokus pada identifikasi setiap perubahan Undang-undang Tentang Batas Usia Perkawinan di Indonesia. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa setelah disahkannya UU No.16 tahun 2019, angka perkawinan usia anak-anak meningkat hingga 132%.<sup>24</sup>

Penelitian ketiga adalah tentang “Implementasi UU No.16 Tahun 2019 di KUA Cipatat Bandung”. Penelitian ini ditulis oleh Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengidentifikasi kepentingan batas usia perkawinan dan bagaimana peran masing-masing pihak serta badan hukum yang terlibat dalam sebuah perkawinan. Pembahasan kedua adalah tentang peran KUA Cipatat sebagai salah satu substansi yang dapat mencegah perkawinan di bawah batas usia yang telah ditetapkan negara.<sup>25</sup>

Penelitian keempat adalah tentang “*Judicial Review* Terhadap Putusan MK NOMOR 22/PUU-XV/2017”. Putusan tersebut adalah mengenai gugatan terhadap

---

<sup>23</sup> B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”....

<sup>24</sup> Nahdiyanti dkk, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”.

<sup>25</sup> Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”.

batas usia perkawinan perempuan. Penelitian ini ditulis oleh Rafiah Septarini dan Ummi Salami dengan menggunakan pendekatan normatif dengan *content analysis*. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi keadaan dan kondisi serta alasan masyarakat mengajukan gugatan terhadap UU No.1 tahun 1974 sebelum diberlakukannya UU No.16 tahun 2019. Alasan tersebut antara lain meliputi faktor kesehatan, eksploitasi anak, bentuk diskriminasi dan perbedaan usia nikah di negara lain.<sup>26</sup>

Penelitian kelima adalah tentang “Analisa Putusan MK Sebagai Bentuk Rekonstruksi Batas Minimal Perkawinan” yang ditulis oleh Xavier Nugraha dan tim menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu alasan MK mendapatkan protes pada putusannya adalah bahwa ketidak samaan batasan usia perkawinan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan sehingga selanjutnya perlu diharmonisasikan dengan batas usia anak dalam UU No.35 tahun 2004.<sup>27</sup>

Adapun penelitian tentang nikah *sirri* yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Satriani Hasyim dengan judul “Legalisasi Akad *sirri* Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo” penelitian ini disusun dengan menggunakan teori maslahat, manfaat dan kepastian hukum. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Palopo melegalkan pernikahan *sirri* dengan isbat nikah. Alasan atau tujuan

---

<sup>26</sup> Rafiah Septarini dan Ummi Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.”

<sup>27</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Annida Aqila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan”

ketetapan tersebut adalah: pertama, agar pasangan yang melakukan nikah *sirri* mendapatkan buku nikah dan hak-hak perkawinan lainnya. Kedua untuk memenuhi kemaslahatan atau melindungi aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta pelaku nikah *sirri*. Ketiga agar pernikahan berstatus sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi harta dan anak yang diperoleh dari pernikahan.<sup>28</sup>

Penelitian kedua dengan judul “Legalisasi Akad sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam”, ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum. Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Makassar dan disusun menggunakan teori *maslahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran umum pernikahan *sirri* yang terjadi di daerah tersebut adalah pernikahan yang dilakukan sebab beda agama, *silariang*, fikih sentris dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, pernikahan yang dilakukan di luar negeri, dan juga pernikahan yang dilakukan di muka pejabat yang tidak berwenang. Majelis hakim melegalkan isbat nikah dengan pertimbangan maslahat, KHI pasal 7 ayat 3 huruf e, pencatatan perkawinan yang tidak mengurangi keabsahan perkawinan, putusan MK Nomor 1776 K/PDT/2007, dan alasan pernikahan *sirri* yang dilakukan tanpa adanya konflik, serta melalui pendekatan *qauli*.<sup>29</sup>

Penelitian ketiga adalah tesis yang ditulis oleh Kharis Mudakir dengan judul “Nikah Sirri Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, dan HTI Di Yogyakarta”. Penelitian tersebut disusun menggunakan teori makro Durkheim dan Max Weber. Hasil

---

<sup>28</sup> Satriani Hasyim, “Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo”.

<sup>29</sup> Mukhtaruddin Bahrum, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam”.

penelitian ini menjelaskan bahwa tokoh NU tentang nikah *sirri* beranggapan bahwa pelaksanaan nikah tersebut adalah natural sebelum terbentuknya negara, maka hukumnya sah dan akan tetap berlaku selamanya. Adapun tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa untuk progres masa depan tidak perlu melihat hukum yang telah lalu. Pernikahan untuk saat ini harus dicatatkan untuk kemaslahatan. Tokoh HTI memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda, yaitu bahwa nikah *sirri* tetap sah sebagaimana hukum yang berlaku sejak zaman dahulu akan tetapi pencatatan perkawinan juga harus dipertimbangkan.<sup>30</sup>

Penelitian keempat dengan judul “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Akad *sirri* dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari’ah” ditulis oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid menggunakan teori *maqāsid al-Syarī’ah* melalui metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan nikah *sirri*. Pertama pandangan yang mengatakan bahwa nikah *sirri* yang sesuai dengan agama itu patut diluruskan sebab kenyataannya banyak mendatangkan kerugian pada salah satu pasangan dan anak dari pernikahan tersebut. Kedua pandangan yang mengatakan bahwa pencatatan pernikahan tidak pernah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga pencatatan pernikahan perlu ditegaskan. Akibat pandangan ini mengatakan bahwa adanya isbat nikah seolah membuka peluang bagi tumbuh kembangnya nikah *sirri*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kharis Mudakir, *Nikah Sirri Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, Dan HTI di Yogyakarta*, Tesis: Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2015).

<sup>31</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari’ah”.

Penelitian kelima adalah artikel yang ditulis oleh Ali Akbar dengan judul “Akad sirri Menurut Perspektif Al-Quran”. Penelitian ini disusun menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat baik dari syarat maupun rukunnya tetapi pelaksanaan akad tersebut tidak dicatatkan kepada PPN dan tidak juga terdaftar dalam KUA. Secara normatif tidak ada dalil-dalil baik dalam Al-Qur`an maupun hadis yang mengatur tentang pencatatan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang negara. Namun meskipun demikian pelaksanaan nikah *sirri* tidak dapat dibenarkan hanya karena berstatus sah dalam agama sebab hal tersebut menyisakan kemudharatan yang lebih besar. Di lain sisi tindakan ini termasuk suatu bentuk dari ketidak patuhan kita terhadap *Ulil Amri* sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an.<sup>32</sup>

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Pernikahan Dini

Istilah tentang pernikahan dini lebih umum dikenal untuk mendeskripsikan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai kategori usia dewasa ataupun pernikahan anak di bawah umur.<sup>33</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan mempelai belum memiliki kesiapan mental dan fisik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun prosedur dan syarat dan rukun

---

<sup>32</sup> Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran”, *Ushuluddin*: Vol. 22, No. 2, (Juli, 2014).

<sup>33</sup> Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 72



pernikahan telah terpenuhi.<sup>34</sup> Pada dasarnya tumbuh kembang manusia tidak dibatasi oleh angka usia, namun juga meliputi faktor sosial dan psikis.

Pernikahan dini adalah sebutan untuk pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong masih anak-anak atau usia remaja secara umum. Di sisi lain pernikahan dini dapat menjadi istilah bagi setiap pernikahan yang dilangsungkan dengan keadaan pasangan atau salah satu dari keduanya belum mencapai usia dewasa secara reproduktif. Dewasa dalam kategori tersebut adalah dewasa dari aspek fisiologis dan psikis. Adapun dewasa secara sosial adalah ukuran kedewasaan yang ditentukan oleh lingkungan, agama dan aspek dari luar diri seseorang.<sup>35</sup>

Jika ditinjau dari teori psikologi perkembangan, usia yang dapat dikatakan remaja adalah antara usia 13 sampai 18 tahun. Batasan tersebut tidak menutup kemungkinan mengalami percepatan yang disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, rangsangan dari media-media yang digunakan, serta lingkungan sosial yang dapat menjadikan seseorang lebih dewasa. Dengan tinjauan tersebut seseorang yang sudah berusia 18 tahun diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Adapun dalam pandangan Islam, para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang syarat dari diperbolehkannya suatu pernikahan. Menurut Imam Maliki dan Syafii, syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan baik pihak laki-laki

---

<sup>34</sup> Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Tahrir*: No. 2, (November 2013), hlm.256

<sup>35</sup> Budi Wahyuni, "Nikah Dini: Pelembagaan Prkatik Kekerasan Terhadap Perempuan", *Musawa*: Vol.8, No. 2, (Juli, 2009) hal. 285

maupun perempuan adalah harus telah mencapai *balligh*, sedangkan Imam Hanafi tidak mensyaratkan hal tersebut sebab adanya hak *ijbar*.<sup>36</sup>

Pemerintah dalam suatu negara berhak menentukan batas usia perkawinan masing-masing sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penduduknya. Maka berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam tesis ini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang umurnya di bawah batas usia minimal perkawinan sebagaimana peraturan dalam UU No.16 Tahun 2019.

## 2. Pernikahan *Sirri*

Secara bahasa akad *sirri* berasal dari bahasa arab yaitu *sirran* yang berarti tertutup, diam-diam, atau di dalam hati. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syalthut bahwa akad *sirri* merupakan model pernikahan yang tidak hanya di bawah tangan tetapi juga tidak dihadiri para saksi serta tidak dipublikasikan. Praktik pernikahan seperti ini dianggap tidak sah oleh ulama fikih sebab ketidak hadirannya saksi yang merupakan salah satu syarat sah perkawinan. Berbeda jika pernikahan dilakukan dengan menghadirkan saksi, maka Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat untuk mentolerir dan menganggap pernikahan tersebut sah secara syara'.<sup>37</sup>

A. Mukti Arto mendefinisikan bahwa nikah *sirri* dalam pandangan hukum positif adalah suatu pernikahan yang sudah memenuhi syarat materil sebagaimana yang tercantum dalam UU Tahun 1974 ayat 1 pasal 2, namun tidak sampai memenuhi syarat formil seperti yang disebutkan dalam UU Tahun 1974 ayat 2 pasal 2. Termasuk dari

<sup>36</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*: Vol. 3, No. 1, (Mei, 2018), hal. 62.

<sup>37</sup> M. Qurash Shihab, *Perempuan*, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), hlm. 215.

syarat materil adalah rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud dalam hukum formil adalah kewajiban mencatatkan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>38</sup>

Pada praktiknya, pernikahan dini secara *sirri* yang terjadi di desa Sukosari merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan dimulai dari perjodohan hingga paksaan orang tua. Proses pernikahan tersebut terbuka untuk khalayak umum disertai dengan perayaan pesta pernikahan yang meriah ataupun cukup dengan mengundang beberapa sanak keluarga dan tetangga saja namun tanpa meminta dispensasi kepada pengadilan serta dilakukan dengan di bawah tangan. Hal ini disebabkan oleh cara berpikir masyarakat yang tidak berubah dan terkesan *kolot*, mereka masih mempercayai mitos tentang penolakan terhadap pelamar pertama, sihir dan faktor-faktor lainnya. Nikah *sirri* mayoritas dilakukan sebab usia ideal pernikahan bagi masyarakat setempat adalah berkisar 14 sampai 18 tahun bagi perempuan (*balligh*), sedangkan laki-laki biasanya hanya akan menikah setelah mempunyai pekerjaan (20 tahun ke atas). Klasifikasi ini terjadi karena orientasi hidup masyarakat adalah menjadi kaya, bukan berpendidikan atau memiliki keilmuan yang cukup memadai.

Padangan ini tentu berpengaruh sangat besar terhadap masa depan anak-anak di daerah Sukosari. Para orang tua mulai jaman dulu sampai saat ini masih berpegang teguh terhadap kepercayaan dan kehidupan nenek moyang sehingga perjodohan dan paksaan untuk menikah masih terus berjalan. Para orang tua masih percaya dengan

---

<sup>38</sup> Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps* (Depok: QultumMedia, 2005), hlm. 18.

berbagai mitos dan hal-hal ghaib sehingga keadaan tersebut berpengaruh pada pendidikan dan mental anak. Adapun kondisi anak, utamanya perempuan sama sekali tidak memiliki daya ataupun keberanian dalam menentang keinginan dan paksaan orang tua sebab watak dan karakter masyarakat daerah tersebut adalah tegas dan kasar. Dampak besar dari pernikahan tersebut adalah terhadap kondisi ekonomi dan intelektualitas anak-anak. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat Sukosari dapat dikatakan sebagai kalangan awam.

### 3. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber merupakan seorang pemuka paradigma definisi sosial dan sejarah bangsa Jerman yang secara definitif mengidentifikasi dan mengartikan konsep sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt dan meninggal pada 14 Juni 1920 di Munchen. Weber merupakan guru besar di Freiburg 1894-1897, Heidelberg sejak tahun 1897 dan di Munchen pada tahun 1919 hingga 1920.<sup>39</sup>

Menurut Weber rasionalitas menjadi pedang untuk mengasah asas-asas tindakan sosial setiap individu atau kelompok. Hal ini sesuai dengan pernyataannya bahwa semakin rasional tindakan seseorang maka semakin mudah juga untuk memahaminya. Suatu tindakan yang dilakukan oleh individu adalah berdasarkan persepsi, pengalaman dan pemahaman terhadap kondisi dan objek stimulus tertentu. Sebagai syarat sebuah tindakan menjadi tindakan sosial adalah memiliki tujuan.<sup>40</sup> Perlu adanya pemahaman

---

<sup>39</sup> Hotman M. Sihan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm.90

<sup>40</sup> Scott, John., *Teori Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 121

mengenai alasan dan latar belakang terjadinya suatu tindakan sosial untuk mengetahui motif dan tujuan tindakan tersebut dilakukan.

a. Pengertian Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan sosial (*social action*) diuraikan Max Weber sebagai *actor* atau tindakan individu yang memuat makna subyektif bagi individu yang bersangkutan tetapi memiliki dampak dan reaksi bagi individu lainnya. Dalam bukunya yang berjudul *Economy and Society* dia mengungkapkan bahwa “*Action insofar as the acting individual attaches a subjective meaning to his behavior .. Action is “social” insofar as its subjective meaning takes account of the behavior of others and is thereby oriented in its course.*”<sup>41</sup> Motif dan tujuan dari pelaku tindakan sosial adalah sasaran utama dari teori ini. Setiap individu dan kelompok memiliki motif dan tujuan masing-masing atas suatu tindakan. Cara ini dilakukan adalah untuk menemukan alasan-alasan setiap tindakan sosial dilakukan.

Tindakan sosial Max Weber merupakan teori yang dapat digunakan untuk mendiagnosa motif dan tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam tindakan sosial yang dilakukan. Salah satu pencapaian dengan memahami motif dan tujuan tersebut adalah memahami dan menghargai tindakan para aktor melalui alasan-alasannya. Pernyataan ini sesuai dengan pemahaman Max Weber yang mengatakan bahwa menghargai berbagai tipikal dan ciri khas seseorang merupakan strategi terbaik untuk

---

<sup>41</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press: 1978), hlm. 4

memahaminya.<sup>42</sup>Syarat suatu tindakan yang selanjutnya mendapatkan predikat “sosial” menurut Max Weber adalah memiliki fungsi mempengaruhi orang lain. Jika suatu tindakan tidak memiliki pengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri, maka hal tersebut dinamakan tindakan atau perilaku saja. Tindakan sendiri merupakan semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, tidak wajib memiliki pengaruh atau arti terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.<sup>43</sup>

Perbedaan antara tindakan dan tindakan sosial dapat digambarkan misalnya dengan ibadah dan aktivitas ekonomi. Ibadah merupakan suatu aktivitas transedental yang tidak berhubungan langsung manusia, melainkan Tuhan. Hal ini menyebabkan aktivitas ibadah tidak dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Adapun aktivitas ekonomi seperti jual beli dan lain sebagainya adalah suatu tindakan yang mencakup hubungan antar satu individu dengan individu yang lain sehingga akan memunculkan suatu reaksi. Jenis aktivitas seperti ini dapat disebut dengan tindakan sosial sebab telah mencakup tiga konsep utamanya yaitu tindakan, tujuan, dan pemahaman.<sup>44</sup>

Ada lima pokok tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Tindakan tersebut memiliki makna subjektif menurut pelakunya, termasuk berbagai macam tindakan yang nyata

---

<sup>42</sup> Muhammad Agus Mushodiq, Ali Imron, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19: Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”, *Salam*: Vol. 7, No. 5, (2020), hlm.6-7.

<sup>43</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 126.

<sup>44</sup> Max Weber, *Economy and Society*.... hlm.22

<sup>45</sup> Geogre Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma ....*, hlm. 132.

- b. Tindakan nyata tersebut dapat bersifat membatin sepenuhnya
  - c. Tindakan tersebut terbentuk dari suatu situasi yang menyebabkan pengaruh positif, sengaja diulang, ataupun tindakan berbentuk persetujuan dari pihak manapun yang dilakukan secara diam-diam
  - d. Tindakan tersebut mengarah pada individu atau sekelompok orang
  - e. Tindakan tersebut memperhatikan dan mengarah terhadap orang lain
- b. Tipe-Tipe Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber merumuskan tipe-tipe tindakan sosial sebagai motif aktor melakukan suatu tindakan, diantaranya adalah:<sup>46</sup>

a. Tradisional

Tradisional merupakan tipe tindakan yang dilakukan aktor yang terbentuk melalui kebiasaan yang telah turun-menurun dan mengakar. Menurut teori ini semua tindakan sosial ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang mengakar dan secara turun-menurun tetap dilestarikan oleh generasi-generasi selanjutnya tanpa perencanaan atau refleksi yang sadar. Implikasi tipe ini dapat digambarkan dengan kebiasaan bersilaturahmi, saling meminta maaf dan mudik ke kampung halaman yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat lebaran.

---

<sup>46</sup> Max Weber, *Economy and Society*.... hlm. 24-25

b. Afektif (*Affectual*)

Afektif merupakan suatu tindakan sosial yang mengarah pada perasaan aktor sebab tindakan tersebut dipengaruhi oleh emosi aktor itu sendiri. Menurut teori ini berlangsungnya suatu perilaku atau tindakan adalah ditentukan oleh orientasi dan kondisi emosional aktor. Sifat tindakan efektif adalah tidak rasional sebab terjadi di luar pertimbangan ideologi, logis, dan ciri-ciri rasionalitas lainnya. Emosional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alasan terjadinya suatu tindakan.

Pada umumnya tindakan ini muncul sebagai respons atau ungkapan terhadap suatu keadaan tertentu sehingga menyebabkan terjadinya luapan emosi baik dalam bentuk kesedihan, kegembiraan maupun marah. Contoh afektif adalah para suporter yang bersorak untuk mendukung tim kebanggaannya meraih gelar juara dalam kompetisi sepak bola.

c. Rasional Instrumental (*Instrumentally Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang dilakukan untuk mendapatkan reaksi dari individu lainnya. Tipe rasional instrumental adalah ketika seorang pelaku tindakan sosial begitu memperhitungkan manfaat atas apa yang dilakukan namun tidak mementingkan tujuan yang akan dicapai. Orientasi rasional instrumental adalah kepada nilai dengan memperhitungkan



kesesuaian antara *method* yang digunakan dengan *goals* yang diinginkan.

Pada prosesnya tindakan ini ditentukan melalui informasi, hambatan, kemungkinan, dan memperhitungkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan secara matang. Contoh tindakan ini ialah ketika seorang lulusan SLTA hendak melanjutkan pendidikannya dengan mendaftarkan diri ke berbagai perguruan tinggi dan memilih program studi sesuai keinginan, bakat dan minat, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan akreditasi ataupun daya saing pada universitas yang dituju.

d. Rasionalitas Nilai (*Value Rational*)

Tipe ini merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang dilandaskan pada nilai agama dan etika yang menjadi pegangan seorang aktor atau pelaku. Tindakan dengan tipe rasionalitas nilai adalah tindakan atas dasar *value* atau nilai yang akan didapatkan oleh pelaku. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya adalah suatu hal yang dipercaya dan menjadi pegangan aktor yang melakukan tindakan. Nilai yang dimaksud dapat berupa hikmah, berkah, kebijakan dan lain sebagainya.

Pada prosesnya, nilai dalam tipe ini tidak mengedepankan cara maupun hasil terbaik, akan tetapi kecocokannya dengan nilai sosial dan masyarakat serta sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contoh tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan melayat untuk

mengungkapkan suatu empati dan bela sungkawa atau kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam.<sup>47</sup>

Dilain sisi, teori sosial memiliki keterkaitan dengan teori dominasi kekuasaan. Suatu tindakan sosial yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dapat disebabkan oleh aspek kekuasaan tersebut. Adapun kekuasaan sendiri berarti sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat suatu kelompok mematuhi dan meyakini setiap hal yang diperintahkan. Dominasi kekuasaan yang dimaksud Max Weber memiliki tiga tipe, yang pertama yaitu dominasi kekuasaan legal rasional. Tipe ini mengarah pada setiap dominasi kekuasaan yang tercipta dengan aturan legal seperti pemerintahan dalam suatu negara. Kedua, kekuasaan tradisional. Salah satu bentuk dominasi kekuasaan tradisional adalah raja dan kerajaan. Dominasi ini dilatarbelakangi oleh keyakinan dan kepercayaan tradisi masyarakat tertentu. Ketiga adalah kekuatan kharismatik, yaitu individu yang dianggap mampu menjadi seorang pemimpin dan memiliki kemampuan memberikan pengaruh terhadap masyarakat luas.<sup>48</sup>

#### 4. Teori *Urf*

##### a. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *urf* berasal dari kata عرف-يعرف yang berarti “apapun yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat”. Adapun secara terminologi, kata *urf* memiliki makna sebagai apapun yang sudah tidak asing lagi di kalangan

<sup>47</sup> Syaima Sabine Fasawwa, *Tipe-tipe Tindakan Sosial dan Contohnya Beserta Penjelasan*, <https://tirto.id/gEnH>, Diakses Pada Tanggal 12 September 2023.

<sup>48</sup> Muhammad Agus Mushodiq, Ali Imron, *Peran Majelis Ulama Indonesia.....*, hlm. 7

masyarakat dan sudah melekat pada kehidupan mereka sehari-hari.<sup>49</sup> Al-Qur`an juga menyebut *urf* dengan makna *ma`ruf* yang berarti kebajikan atau berbuat baik, sebagaimana surah al-A`raf ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Pengertian *urf* yang lain adalah sesuatu yang diketahui dan menjadi kebiasaan masyarakat secara umum baik berupa ucapan maupun tindakan. *Urf* pada prakteknya seringkali disandingkan dengan kata *al-adalah* atau biasa disebut dengan adat. Adat secara terminologi merupakan segala hal yang dilakukan berulang-ulang oleh kebanyakan masyarakat dan menjadi kebiasaan. Sedangkan menurut bahasa arab adat ialah istilah yang mengandung arti adanya pengulangan atau berbilang, sebagaimana pengertiannya yaitu:

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية<sup>50</sup>

Adapun pendapat para ulama tentang *urf* ialah beragam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1.) Ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa *urf* adalah suatu hal yang diketahui dan dijadikan kebiasaan oleh masyarakat berupa tindakan dan ucapan dan biasa disebut dengan adat. Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa *urf* merupakan:

العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2012).

<sup>50</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adah fi ar-Ra`yi al-Fuqaha`*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, (t.th)), hlm. 8

Selaras dengan ungkapan tersebut, Wahbah Zuhaili menjabarkan definisi *urf* yang lebih lengkap, yaitu:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم اولفظ تعارفوا لإطلاقه على معنى خاص لا نالغه اللغة ولا يتدابير غيره عند سماعه

Dari segi definisinya, adat dan *urf* memiliki perbedaan, namun dalam prakteknya ulama ushul seringkali menyamakan keduanya. Berikut persamaan dan perbedaan anatara adat dan *urf*:

a.) *Urf* dalam pelaksanaannya adalah berlaku dalam lingkup mayoritas kaum dan telah diketahui orang banyak, sedangkan adat masih bersifat individual atau bisa terjadi hanya pada satu kelompok atau golongan tertentu.

b.) *Urf* adalah satu kegiatan yang dilakukan dalam lingkup rasional atau sesuai dengan syariat Islam, sedangkan adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara spontan tanpa harus memiliki sifat rasional.

c.) *Urf* menurut jumhur ulama merupakan suatu dalil yang dapat dijadikan sandaran hukum, sedangkan adat tidak demikian sebab tidak semua adat sesuai dengan kaidah syariat.

d.) Adat memiliki cangkupan yang lebih luas dibanding *urf* karna terbentuk oleh gabungan seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sedangkan *urf sendiri* merupakan kebiasaan mayoritas kaum.

e.) *Urf* datang setelah adat, karena *urf* sendiri berasal dari adat.<sup>51</sup>

- 2.) Ulama fiqh berpendapat bahwa *urf* merupakan sesuatu yang sudah diketahui oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi kebiasaan, dapat berupa perkataan atau perbuatan dan biasa dikenal dengan sebutan adat.
- 3.) Imam al-Ghozali memberi pengertian *urf* dengan keadaan atau kondisi tetap yang terdapat dalam diri manusia dan menjadi kebiasaan baik, serta diterima oleh akal.<sup>52</sup>

#### b. Jenis-Jenis Urf

*Urf* dapat digolongkan sesuai dengan tipe dalam implikasinya masing-masing. Jenis-jenis tersebut ialah:

##### 1.) Berdasarkan ruang lingkupnya:

- a.) *Urf Am* [عرف عام], adalah bentuk kegiatan yang tidak mengenal batas waktu, perkembangan zaman dan generasi, dan letak geografis serta diketahui dan berlaku secara menyeluruh. Tradisi ini bersifat umum mencakup lintas zaman dan batas, contoh bercampurnya laki-laki dan perempuan sebagai penumpang angkutan umum.
- b.) *Urf Khas* [عرف خاص], adalah jenis kebiasaan yang berlaku hanya dalam lingkungan, golongan atau kawasan tertentu. *Urf* yang

<sup>51</sup> Syarial Dedi, Hardivizon, "Implementasi Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)", *Al-Awqaf*: Vol. 11, No. 1, (2018), hlm. 3-4.

<sup>52</sup> Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini, "Aplikasi Urf dalam Ekonomi Islam", *At-tijarah*: Vol. 4, No. 1, hlm. 3

bersifat *khas* dapat berubah sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Contohnya adalah kata “kendaraan” yang disebutkan pada *himar* di suatu negeri sedangkan dinegeri lainnya disebut kuda.<sup>53</sup>

2.) Berdasarkan bentuknya:

a.) *Urf Qauli*, [عرف قولى], adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu lafad atau istilah sehingga ada makna tertentu yang secara langsung terlintas pada pikiran mereka, meskipun jika ditelaah dari kaidah bahasa, ungkapan tersebut bisa saja memiliki arti lain. Contohnya adalah kata talak yang dalam bahasa arab berarti lepas atau melepaskan namun kemudian dimaknai dengan terputusnya tali pernikahan.

b.) *Urf Fi'li* [عرف فعلى], adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antar perorangan atau muamalah. Misalnya seperti jual beli tanpa adanya ijab dan qabul dan anggukan kepala untuk menunjukkan persetujuan serta mengganti ucapan “iya”.

3.) Berdasarkan penilai baik buruknya:

a.) *Urf Shahih* [عرف صحيح] adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan berlaku ditengah-tengah masyarakat secara umum, tidak menghilangkan maslahat, serta tidak mendatangkan mudharat.

---

<sup>53</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 78

b.) *Urf Fasid* [عرف فسد] adalah kebalikan dari *urf shahih*, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syari`at.<sup>54</sup>

c. Kehujjahan *urf*

Beberapa fakta dan pandangan para ulama mengenai *urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

*Pertama*, ritual kaum arab seperti *talbiyah*, *ihram*, dan *wuquf* yang hingga saat ini tetap diterapkan dalam praktek pelaksanaan haji. Begitupun dengan hukum qisas dan diyat yang merupakan budaya arab lalu kemudian diafirmasi menjadi bagian dari hukum Islam. *Kedua*, setelah wafatnya Rasulullah SAW para sahabat juga menadasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan tradisi masyarakat sekitar. Hal ini dapat digambarkan dengan tindakan khalifah Umar yang mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia.

*Ketiga*, generasi *tabi`in* juga menjadikan *urf* sebagai sumber hukum Islam. Mandzhab Hanafi misalnya menjadikan *urf* sebagai landasan dalam membangun fiqihnya. Dalam bentuk konkrit, ia menjadikan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukum yang digunakan dalam konsep istihisannya. Imam Malik dalam hal ini memiliki pendapat yang sama dengan Abu Hanifah, yakni menerima *urf* sebagai landasan hukum Islam. Penerimaan ini dapat dilihat melalui karya-karyanya yang dasar hukumnya diambil

---

<sup>54</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*: Vol. 7, No. 1, (2015), hlm. 6-7.

berdasarkan kemaslahatan umum, salah satunya *urf* atau kebiasaan penduduk Madinah.

Adapun Imam Syafi'i meskipun secara nyata menentang, namun ia masih menjadikan *urf* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Bentuk dari pertimbangan tersebut adalah saat Imam Syafi'i meralat pendapatnya dari *qaul qadim* menjadi *qaul jadid* sebab kebiasaan di Mesir menghendaki demikian. Berbeda dengan para ulama tersebut, Imam Ibnu Hanbal secara terang menolak kehujjahan *urf*, namun pengikutnya seperti Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah masih menggunakan *urf* sebagai dasar hukum-hukum fiqihnya.<sup>55</sup>

Ada dua pra syarat utama minimal berlakunya *urf*, yaitu الإستقرار (ketetapan) dan الإستمرار (kontinuitas). Adapun Syarat-syarat *urf* dapat diterima dan dijadikan sandaran hukum diantara lain adalah sebagai berikut:

- 1.) *Urf* atau adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara` ataupun prinsip yang telah pasti. Jika suatu tradisi memiliki pada nilainya bertentangan dengan norma-norma agama, baik yang dijelaskan di dalam nash al-Qur`an dan hadis maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam kategori *urf fasid*.
- 2.) *Urf* atau adat tersebut harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, hal ini merupakan syarat mutlak dari kebiasaan yang bisa dianggap sebagai kategori *shahih*. Umpamanya tradisi yang

---

<sup>55</sup> M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*: Vol. 20, No. 1, (2016), hlm. 4-5



mengharuskan seorang istri dibakar hidup-hidup bersama jasad suami yang meninggalkannya, hal ini tidak dapat diterima oleh akal sehat meskipun oleh sebagian golongan dinilai baik dari segi rasa keagamaan dan solidaritas kelompok.

- 3.) *Urf* atau adat berlaku secara menyeluruh dan merata di kalangan masyarakat umum ataupun sebagian besar orang-orang yang berada dalam lingkup terjadinya kebiasaan tersebut. Hal ini sesuai dengan perkataan al-Suyuthi yang mengatakan bahwa adat yang diperhitungkan ialah yang berlaku secara umum, seandainya kacau maka tidak dapat diperhitungkan.
- 4.) *Urf* yang dijadikan sandaran merupakan kebiasaan yang telah berlaku pada sejak dulu ataupun pada saat itu, bukan tradisi yang datang kemudian. *Urf* tidak dapat diperhitungkan sebagai *hujjah* jika datangnya kemudian. Hal ini sesuai dengan suatu kaedah yang mengatakan bahwa “*urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*”.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 376-378.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data-data penting sebagai bahan dasar dari sebuah penelitian. Adapun metode penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah *field reserch* (penelitian lapangan), atau dapat disebut juga dengan *case study* (studi kasus). Ranah atau objek penelitian ini adalah peristiwa ataupun fenomena yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>57</sup> Kasus yang dimaksud di dalam tesis ini adalah mengenai implementasi nikah dini secara *sirri* di desa Sukosari.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Pengertian deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan gambaran tentang objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan secara original dan melakukan analisis dan kesimpulan terhadap hasil tersebut.<sup>58</sup> Hal yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana terjadinya nikah dini secara *sirri* di kalangan masyarakat, keadaan sosial dan budaya daerah setempat, serta ketentuan hukum yang mengikatnya. Adapun problematika yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tentang faktor dan dampak

---

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.29.

terjadinya nikah dini secara *sirri* di desa Sukosari serta bagaimana orientasi alasan-alasan tersebut menurut tindakan sosial Max Weber.

### 3. Pendekatan Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis. Pendekatan empiris sosiologis atau sosiologi hukum adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat secara analitis dan empiris. Sosiologi hukum digunakan untuk menemukan pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan masyarakat berdasarkan kaitannya dengan adat dan kondisi sosial.<sup>59</sup>

### 4. Data Penelitian

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek penelitian. Informan data primer dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan informan pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang memahami dan menguasai fokus permasalahan
- 2) Mereka yang terlibat dalam problematika penelitian
- 3) Mereka yang memiliki waktu dan kesempatan yang memadai untuk dimintai

keterangan<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suara pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1989), hlm.46

<sup>60</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hlm.30

Sesuai dengan kriteria tersebut maka peneliti menentukan informan pertama yaitu:

- 1) Para orang tua yang menikahkan anak-anaknya di bawah batas usia minimal perkawinan di desa Sukosari
- 2) Pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan
- 3) Tokoh agama (Kiai dan Ibu Nyai) setempat
- 3) Kepala desa, sebagai tokoh pemerintah yang mengetahui dengan benar kondisi masyarakat setempat

#### b. Data Sekunder

Termasuk bahan data sekunder adalah Undang-Undang, buku-buku, jurnal, tesis, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.<sup>61</sup> Dalam melakukan observasi peneliti mengamati hal-hal penting yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan nikah dini secara *sirri* di desa Sukosari.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 204.

#### b. Interview

Teknik interview atau wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Artinya, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih selaras dengan pedoman wawancara yang sudah di buat.<sup>62</sup> Penelitian ini mengajukan pertanyaan kepada orang tua yang menikahkan anak di bawah umur, anak yang dinikahkan, tokoh agama di desa Sukosari dan juga kepala desa setempat.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk dokumen, arsip, buku, tulisan tangan dan keterangan lainnya yang dapat mendukung penelitian.<sup>63</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto pernikahan dan bukti-bukti visual lainnya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan penjelasan dalam sebuah data berupa kata-kata tertulis dari hasil pengamatan terhadap obyek permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, seperti tindakan, motivasi, opini,

---

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm. 199.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D.*, hlm.329.

kepercayaan dan hal-hal lain yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.<sup>64</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Ada lima bab dalam sistematika pembahasan yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis tentang kajian penelitian, yaitu bab pertama yang merupakan suatu deskripsi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah deskripsi dan identifikasi mendeskripsikan landasan normatif pernikahan dini dan nikah *sirri*, bagaimana pandangan hukum Islam oleh para ahli fiqih dan pandangan hukum positif. Dalam bab ini juga dibahas mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia berdasarkan UU No.16 Tahun 2019, serta akibat hukum dari perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. Dalam bab ini juga menjabarkan teori tindakan sosial Max Weber dan *urf* secara umum.

Bab ketiga berisikan identifikasi kondisi dan struktur sosial masyarakat desa Sukosari, mulai dari aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, dan budaya setempat. Bab ini juga berisi gambaran mengenai praktek nikah dini secara *sirri* yang didasarkan kepada kepercayaan, alasan, opini masyarakat, serta dampak-dampak yang ditimbulkannya pasca pernikahan bagi anak-anak yang melakukan pernikahan tersebut.

Bab keempat merupakan analisis yang mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pernikahan dini secara *sirri* di desa Sukosari muncul berdasarkan teori

---

<sup>64</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.4

tindakan sosial Max Weber. Bab ini juga akan membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam melalui teori *urf* pada proses hingga dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai pelaksanaan nikah dini secara *sirri* di desa Sukosari perspektif teori tindakan sosial Max Weber dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pernikahan dini secara *sirri* di Sukosari merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat setempat yang sebagian besar disebabkan oleh perjudohan. Perjudohan dilakukan secara turun-temurun dengan berbagai alasan sesuai dengan kondisi keluarga. Beberapa alasan dilakukannya perjudohan adalah sebab faktor ekonomi dan pendidikan orang tua serta kekhawatiran masyarakat tentang mitos pelamar pertama.
2. Pada prakteknya pernikahan dini secara *sirri* dilakukan oleh anak usia 15-18 tahun dengan latar belakang keluarga dan pendidikan yang berbeda-beda. Terdapat 14 kasus yang ditemukan sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, yaitu mulai tahun 2020 sampai 2023. Secara umum pernikahan dini dan *sirri* adalah hasil perjudohan yang berasal dari tindakan tradisioanal, afektif, rasional instrumental dan rasionalitas nilai masyarakat Sukosari. Pernikahan diselenggarakan secara meriah meskipun tidak tercatatkan atas inisiatif orang tua, namun demikian anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut merasa tidak keberatan untuk melakukannya.
3. Dampak positif dari pelaksanaan nikah dini secara *sirri* di Sukosari menurut para orang tua adalah adanya keamanan dan kesejahteraan pada anak-anaknya. Sedangkan dampak negatif dari pelaksanaan pernikahan tersebut adalah tidak adanya legalitas hukum pernikahan. Sehingga fenomena ini tidak mudah untuk dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang baik.



## B. Saran

1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak sepenuhnya cukup atau benar sehingga sangat perlu untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut baik oleh para akademisi ataupun pihak lain tentang dampak-dampak negatif serta bagaimana pengaruh pernikahan dini secara *sirri* terhadap kehidupan rumah tangga di desa Sukosari secara tegas dan rinci.
2. Perlu adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat yang sadar terhadap hukum untuk membantu menghentikan kebiasaan tersebut. Tentu saja karena apa yang dilakukan penduduk setempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara. Bentuk-bentuk pencegahan yang dapat dilakukan selain yang telah diaplikasikan oleh para pemerintah setempat adalah partisipasi para guru, utamanya guru agama dalam memberikan pengertian dan nasehat kepada orang tua khususnya, agar tidak melakukan lagi tradisi perjodohan dengan umur anak yang masih belum waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur`an/Ilmu Al-Qur`an/Tafsir Al-Qur`an

Abdullah bin Muhammad bin Andurrahman bin Ishaq al-Syekh, Tafsir Ibnu Katsir, Trj. Abdul Ghoffar, dkk, Bogor: Pustaka Imam Syafi`i, Jil. 5, 2004.

Q.S. An-Nur ayat 32

Q.S. Al-A`raf ayat 199

Q.S. An-Nisa ayat 59

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Aj`luni, *Kasyful Khafa` wa Muzil Al-Ilbas*, DKi: Darul Kutub, Juz 1, No.162.

Muslim, Imam Abul Husain bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, (DKi: Darul Kutub al-Alamiyah), No.1422.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Afkar, Tanwirul, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Amin al-Kurdi, Muhammad, *Tanwirul Qulub Fi Muamalati Allamul Ghuyub*, Surabaya: al-Hidayah.

Autad *Sarjana*, Sunan., Kamaluddin Suratman, Imam, "Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal TSAQOFAH: Vol. 13, No. 2, November, 2017.

Dedi, Syarial., Hardivizon, "Implementasi Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)", Jurnal Al-Awqaf: Vol. 11, No. 1, 2018.

Fahmi Abu Sunnah, Ahmad, *al-Urf wa al-Adah fi ar-Ra`yi al-Fuqaha`*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, (t.th)),

Hatta, Mohammad, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", Jurnal Al-Qonun: Vol. 19, No.1, Juni 2016.

Jawad Mughiyah, Muh, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2003.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Noor Harisudin, M., “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Jurnal Al-Fikr*: Vol. 20, No. 1, 2016
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet.III, Kairo: Dar al-Fath, 2004.
- Sanusi, Ahmad, “Implikasi Kaidah-Kaidah Adat dan Al-Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal AL-Ahkam*: Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2009.
- Sarif, Akbar., Ahmad, Ridzwan, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Imam al-Ghazali”, *Jurnal TSAQOFAH*: Vol. 13, No. 2, November, 2017.
- Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Asas*: Vol. 7, No. 1, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarvina, Wahyu., Suparmin, Sudirman., Anggraini, Tuti, “Aplikasi Urf dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal At-tijarah*: Vol. 4, No. 1, 2022.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018
- Mahkama Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, Jakarta, : 2010.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1945 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **5. Metode Penelitian**

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990.

Meleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suara pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1989.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

## 6. Lain-Lain

Agus Mushodiq, Muhammad., Imron, Ali, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19: Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”, *Jurnal Salam*: Vol. 7, No. 5, 2020.

Agus Priyambodo, Mas, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya”, *Jurnal Pro Hukum*: Vol. 11, No. 5, November, 2022.

Akbar, Ali, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Ushuluddin*: Vol. 22, No. 2, Juli, 2014.

Amri, Aulil., Khalidi, Muhadi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur”, *Jurnal Justisia*: Vol. 6, No. 4, 2021.

Analiansyah, *Ulim Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)*, *Jurnal Analisa*: Vol. 21, No. 2, Desember, 2014.

Ayu Nyoman Saskara, Ida, “Pernikahan Dini dan Budaya”, *Jurnal JEKT*: Vol. 11, No. 1, Februari, 2018.

Candraningrum, Dewi, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan”, *Jurnal Perempuan*: Vol. 21 No. 1, Februari 2016.

Daniar, Addin., Purwoatmodjo, Djumadi, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, *Notarius*: Vol. 12, No. 1, 2019.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, *Jurnal PAMATOR*: Vol. 14, No. 2, Oktober, 2021.

- Dwi Sogi Sri Redjeki, Rr,” Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru”, *Jurnal Dinamika Kesehatan*: Vol. 7, No.2, Desember 2016.
- Erwinsyah, dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta*, *Analisa Sosiologi*: Vol. 7, No. 1, April 2018,
- Fadlyana, Eddy., Larasaty, Shinta, “Pernikahan Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri*: Vol. 1. FK UNPAD
- Fauzil Adhim, Mohammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani 2002.
- Harahap., Yahya, M., *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Jakarta: CH.Zahir Trading Co, 1975.
- Imron, Ali,” Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Jurnal Al- Tahrir*: No. 2, November 2013.
- John, Scott, *Teori Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>
- Khussurur, Misbah, “Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Jurnal Al-Wasith*: Vol.6, No.1, 2021.
- Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*, Bandung: Alumni, 2012.
- Kuzari, Ahmad, “Nikah Sebagai Perikatan”, Jakarta: Rajawali, 1995.
- M. Siahian, Hotman, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Marlina, Elly., Ryo Aryaputra Iskandar, Muhammad., Aulia Zahra, Maghfira, Nurjaman, Aldi., Fikri Akbar Nur Aziz, Muhammad, “Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan pada Usia Dini di Lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar”, *Jurnal Proceedings*: Vol. 1, No. 46, Desember, 2021.

- Masduqi, Irwan, “Nikah Sirri dan Isbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta”, *Jurnal Musawa: Vol. 12, No. 2, 2013.*
- Misno, *Teori “Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, Jurnal Al-Mashlahah: Vol.1 No. 02, 2013.*
- Muamar, Akhsin, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps*, Depok: QultumMedia, 2005.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016.*
- Mudakir, Kharis, *Nikah Sirri Menurut Pandangan NU, Muhammadiyah, Dan HTI di Yogyakarta*, Tesis: Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: 1984.
- Natalia, Shanty., Sekarsar, Indah., Rahmayanti, Fita., Febriani, Nely, “Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja”, *Journal of Community Engagement in Health: Vol. 4, No. 1, Maret, 2021.*
- Nugraha, Xavier., Izzaty, Risdiana., Aqila Putri, Annida, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)”, *Journal Of Lex Scientia Law Review, Vol.3, No.1, Mei, 2019.*
- Nurul Hakim, Fatwa., Chulaifah, “Nikah Pada Usia Dini”, *Jurnal MIPKS: Vol. 41, No. 2, Agustus, 2017.*
- Prakosa, Muhammad, *Kemenag Buat Strategi Pencegahan Pernikahan Dini*, Kementrian Agama RI : Kemenag. Kota Semarang: 13 Oktober 2022
- Quraish Shihab M., *Perempuan*, Jakarta:Lentera Hati, 2005.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmawati, Sri, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Syakhsia: Vol. 21, No. 1, 2022.*

- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Romli, Moh., Thesis: “*Kritik Pernikahan Dini di Madura (Dalam Konteks Ketaatan Bernegara)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sabine Fasawwa, Syaima, *Tipe-tipe Tindakan Sosial dan Contohnya Beserta Penjelasan*, <https://tirto.id/gEnH>
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1991.
- Satriyandari, Yekti., Siswi Utami, Fitria, “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta”, *Jurnal Kebidanan*: Vol. 8, No. 2, 2019.
- Shufiyah, Fauziatu, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*: Vol. 3, No. 1, Mei, 2018.
- Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan”, *Jurnal Egalita*, Vol.1, No.2, 2006.
- Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Revormasi*, Yogyakarta: CV. ISTSNA AGENCY, 2020.
- Tim Kerja PSP2M, *Tindakan Sosial*, (osf.io),
- Ummu Adillah, Siti, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar Belakang Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*: Vol. 11, No. Februari 2011.
- Wagino Bot, *Sukosari, Jatiroto, Lumajang*, WIKIPEDIA
- Wahidah, “Infusing The Concept Of Aqil Baligh for Early Childhood”, *Journal Of Atfaluna*, Vol.4, No.1, 2021.
- Wahyuni, Budi, “Nikah Dini: Pelembagaan Prkatik Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Musawa*: Vol.8, No. 2, Juli, 2009.
- Weber, Max, *Economy and Society: An Outline Of Interpretative Sociology*, Berkeley, Los Angeles, London: Universitas Of California Pres, 1968.
- Yanti., Hamidah., Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*: Vol. 6 No. 2, November,2018.